



PUTUSAN

Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIO KURNIAWAN BIN MADIN (alm);
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang. H. Garip, No.8 RT.001, RW.012, Kel. Peninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RIO KURNIAWAN BIN MADIN (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Abel Marbun, S.H.,M.H. Penasihat Hukum pada LBH Keadilan yang berkantor di Jalan Villa Dago Raya AB/22 Pondok Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2024 Nomor 1620/Pid.Sus/2024/ PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO KURNIAWAN bin MADIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO KURNIAWAN bin MADIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara **selama 3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.(satu) Bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi 1 plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,6354 gram.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(Satu) Unit Handphone merk Redmi berikut simcard 08963792597.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap hukuman pidana yang dituntut terhadap Terdakwa sangat memberatkan dan tidak memncerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga persidangan menjadi lancer;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/ Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-177/TNG/09/2024, tertanggal 24 September 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 November 2024, sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **RIO KURNIAWAN bin MADIN (Alm)**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat di Jalan H. Yusuf RT.001 RW.010 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



**menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat di GG. H.Garip No. 08, RT.001 RW.012, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang ada pesan messenger di Inbox facebook terdakwa dari teman terdakwa yang bernama KOLE (belum tertangkap/DPO) mengatakan "*ada bahan gk bang*" (*maksudnya sabu*) ?, kemudian terdakwa jawab "*ada nih sama temen gue*, mau ambil berapa lalu KOLE jawab mau ambil 1 gram, kemudian KOLE (belum tertangkap/DPO) menanyakan kepada terdakwa "*berapa harga 1 gram*" lalu saya jawab 1 gram Rp. 1,4 juta;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB datang CHEKI (belum tertangkap/DPO) ke rumah terdakwa, lalu terdakwa diajak menggunakan shabu oleh CHEKI (belum tertangkap) kemudian memperlihatkan sedang pegang sabu sebanyak 20 gram, lalu CHEKI menyampaikan "*bahwa apabila ada yang mau beli sabu, pesan aja ke saya*", kemudian terdakwa menanyakan "*kalau ada yang beli 1 gram berapa harganya*, dijawab saudara CHEKI "*per gram dihargai Rp. 1,3 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)*;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi main di Jalan Sunan Gunung Jati Gg H. Lancong, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, lalu ada masuk messenger di Inbox facebook saya dari KOLE yang intinya menanyakan gimana, ada gak", lalu saya tanya "*emang buat sih*", lalu dijawab buat ponakannya KOLE (belum tertangkap/DPO), lalu saya dikirimkan nomor ponakannya KOLE, kemudian terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "C"; kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa komunikasi CHEKI menanyakan, *ada yang mau beli nih*;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan si C tersebut, lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah teman si KOLE, lalu dijawab "*ya Bang*", lalu terdakwa langsung bilang "*udah tahukan harga sabunya dari KOLE*", lalu jawab "*ya, udah tahu bang, mau ketemu Dimana bang*", lalu terdakwa jawab nanti ketemu di Pom bensin SPBU Paninggilan, Kemudian dijawab sama si C "*OK, tapi nanti dulu ya,*"
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang CHEKI menemui terdakwa di tempat tongkrongan di Jalan Sunan Gunung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Gg H. Lancong, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, lalu CHEKI (belum tertangkap/DPO) menanyakan *siapa yang pesan sabunya*, lalu terdakwa bilang "*buat ponakan teman gua si KOLE*", lalu terdakwa ditanya *duitnya mana, bisa ditransfer gak*, lalu terdakwa bilang "*ketemu langsung aja*", selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip isi shabu berat 1 (satu) gram dari saudara CHEKI, kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek lalu terdakwa simpan di kantong sebelah kanan celana terdakwa, lalu saudara CHEKI ikut dengan terdakwa untuk antarin sabu tersebut, karena terdakwa belum menunjukkan uang pembelian, setelah itu terdakwa mendapatkan whatsapp dari si C memberitahukan sudah sampai *di Pom Bensin SPBU Paninggilan, tapi pom bensinnya tutup*, sekarang posisinya di klinik samping SPBU Paninggilan, kemudian terdakwa naik sepeda motor bersama dengan CHEKI menggunakan motornya CHEKI, lalu saya bilang ke si C bahwa saya sudah otw, kemudian sekitar pukul 21.50 WIB Saya dan CHEKI sampai di dekat SPBU Paninggilan, namun CHEKI minta dirubah lokasi ketemunya karena menurut CHEKI, dekat SPBU kurang aman.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi si C untuk pindah ke Puskesmas Paninggilan, kemudian terdakwa dan CHEKI (belum tertangkap/DPO) langsung menuju Puskesmas Paninggilan, namun sebelum sampai Puskesmas Paninggilan sekitar pukul 22.10 WIB berhenti di gang samping Puskesmas Paninggilan, lalu CHEKI (belum tertangkap) stanby di motor untuk melihat/memantau terdakwa, sedangkan terdakwa jalan kaki menuju Puskesmas Paninggilan tersebut untuk menemui pemesan sabu tersebut yang terdakwa kenal dengan nama panggilan si C tersebut, namun sekitar pukul 22.15 WIB saat saya jalan kaki tepatnya di dekat puskesmas di Jl. H. Yusuf RT.001 RW.010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, tiba tiba saya didekati beberapa laki-laki memperkenalkan diri dari Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa kaget, lalu terdakwa sempat berontak dan berusaha melarikan diri sehingga terdakwa sampai terjatuh. Kemudian Polisi melakukan pengeledahan badan pakaian saya lalu ditemukan dan disita Polisi dari kantong sebelah kanan celana saya barang bukti berupa 1 bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 plastik klip berisi sabu berat bruto 1 (satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Nomor: 2421/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6537 (nol koma enam lima tiga tujuh) gram:

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bawa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **RIO KURNIAWAN bin MADIN (Alm)**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2024 bertempat di Jalan H. Yusuf RT.001 RW.010 Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama RIO KURNIAWAN di daerah Ciledug Kota Tangerang selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan penyelidikan, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di GG. H. Garip No.08 RT.001 RW.012 Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian didapat informasi kembali bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan cara ada uang ada barang, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sabu di jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan pengamatan di sekitar jalan Jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melihat seorang laki-laki jalan kaki di Jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan ciri-ciri mirip dengan RIO KURNIAWAN, kemudian mencoba mendekati laki-laki tersebut namun di dekati laki-laki tersebut mencoba melarikan diri. karena mencoba melarikan diri saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro menjadi curiga dan mengejar dan menangkap laki-laki tersebut mencoba melarikan diri. Akhirnya setelah laki-laki tersebut tertangkap dan interogasi bahwa benar dia adalah RIO KURNIAWAN, selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan penggledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa: 1 Bungkus Rokok Sampoerna Kretek berisi 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih berat bruto: 1 (satu) gram;

- Bahwa saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai shabu tersebut dan diakui bahwa shabu tersebut diperoleh temanya yang bernama CHEKI dan akan dijual kepada seorang yang bernama C seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila sabu tersebut berhasil dijual uang tersebut akan dibayarkan ke CHEKI (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya saksi AJI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro menanyakan kepada terdakwa menanyakan keberadaan si CHEKI (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa menjelaskan bahwa CHEKI berada tidak jauh dari TKP bahwa dia tadi diantar oleh CHEKI (belum tertangkap/DPO) saat menuju ke jalan H.Yusuf Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan CHEKI tidak ikut jalan dia berhenti dan nunggu diatas motornya. Kemudian dengan pengawasan Saya RIO KURNIAWAN mencoba menghubungi CHEKI namun sudah tidak aktif nomornya. Kemudian Saya dengan pengawasan Saya juga RIO KURNIAWAN menghubungi orang yang bernama C namun tidak aktif juga. Selanjutnya Saya dan BRIPTU JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN berikut 3 anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya membawa Tersangka RIO KURNIAWAN berikut barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 2421/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6537 (nol koma enam lima tiga tujuh) gram:

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bawa barang bukti kristal warna putih tersbeut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak berwenang;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AJI SUDARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani pada saat itu tanpa ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama RIO KURNIAWAN di daerah Ciledug Kota Tangerang selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan penyelidikan, kemudian terdakwa di GG. H. Garip No.08 RT.001 RW.012 Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.
- Bahwa kemudian didapat informasi kembali bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan cara ada uang ada barang, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sabu di jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan pengamatan di sekitar jalan Jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melihat seorang laki-laki jalan kaki di Jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan ciri-ciri mirip dengan RIO KURNIAWAN, kemudian mencoba mendekati laki-laki tersebut namun di dekati laki-laki tersebut mencoba melarikan diri. karena mencoba melarikan diri saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro menjadi curiga dan mengejar dan menangkap laki-laki tersebut mencoba melarikan diri. Akhirnya setelah laki-laki tersebut tertangkap dan interogasi bahwa benar dia adalah RIO KURNIAWAN, selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan penggedahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



sebelah kanan berupa: 1 Bungkus Rokok Sampoerna Kretek berisi 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih berat bruto: 1 (satu) gram.

- Bahwa saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai shabu tersebut dan diakui bahwa shabu tersebut diperoleh temanya yang bernama CHEKI dan akan dijual kepada seorang yang bernama C seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila sabu tersebut berhasil dijual uang tersebut akan dibayarkan ke CHEKI (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro menanyakan kepada terdakwa menanyakan keberadaan si CHEKI (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa menjelaskan bahwa CHEKI berada tidak jauh dari TKP bahwa dia tadi diantar oleh CHEKI (belum tertangkap/DPO) saat menuju ke jalan H.Yusuf Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan CHEKI tidak ikut jalan dia berhenti dan menunggu diatas motornya. Kemudian dengan pengawasan Saya RIO KURNIAWAN mencoba menghubungi CHEKI namun sudah tidak aktif nomornya. Kemudian Saya dengan pengawasan Saya juga RIO KURNIAWAN menghubungi orang yang bernama C namun tidak aktif juga. Selanjutnya Saya dan BRIPTU JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN berikut 3 anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya membawa Tersangka RIO KURNIAWAN berikut barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani pada saat itu tanpa ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Berawal berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama RIO KURNIAWAN di daerah Ciledug Kota Tangerang selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan penyelidikan, kemudian terdakwa di GG. H. Garip No.08 RT.001 RW.012 Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

- Bahwa kemudian didapat informasi kembali bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan cara ada uang ada barang, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi terdakwa akan melakukan transaksi penjualan sabu di jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan pengamatan di sekitar jalan Jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melihat seorang laki-laki jalan kaki di Jalan H. Yusuf, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan ciri-ciri mirip dengan RIO KURNIAWAN, kemudian mencoba mendekati laki-laki tersebut namun di dekati laki-laki tersebut mencoba melarikan diri. karena mencoba melarikan diri saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro menjadi curiga dan mengejar dan menangkap laki-laki tersebut mencoba melarikan diri. Akhirnya setelah laki-laki tersebut tertangkap dan interogasi bahwa benar dia adalah RIO KURNIAWAN, selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan penggledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa: 1 Bungkus Rokok Sampoerna Kretek berisi 1 plastik klip berisi narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih berat bruto: 1 (satu) gram.

- Bahwa saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai shabu tersebut dan diakui bahwa shabu tersebut diperoleh temanya yang bernama CHEKI dan akan dijual kepada seorang yang bernama C seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila sabu tersebut berhasil dijual uang tersebut akan dibayarkan ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHEKI (belum tertangkap/DPO) sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). selanjutnya saksi AJI SUDARMA bersama JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN dan tim dari Ditresnarkoba Polda Metro menanyakan kepada terdakwa menanyakan keberadaan si CHEKI (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa menjelaskan bahwa CHEKI berada tidak jauh dari TKP bahwa dia tadi diantar oleh CHEKI (belum tertangkap/DPO) saat menuju ke jalan H.Yusuf Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang dan CHEKI tidak ikut jalan dia berhenti dan nunggu diatas motornya. Kemudian dengan pengawasan Saya RIO KURNIAWAN mencoba menghubungi CHEKI namun sudah tidak aktif nomornya. Kemudian Saya dengan pengawasan Saya juga RIO KURNIAWAN menghubungi orang yang bernama C namun tidak aktif juga. Selanjutnya Saya dan BRIPTU JORDAN YEHEZKIEL TAMBUNAN berikut 3 anggota Unit 4 Subdit 2 lainnya membawa Tersangka RIO KURNIAWAN berikut barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani pada saat itu tanpa ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menerangkan saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat di GG. H.Garip No. 08, RT.001 RW.012, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang ada pesan messenger di Inbox facebook terdakwa dari teman terdakwa yang bernama KOLE (belum tertangkap/DPO) mengatakan "ada bahan gk bang" (maksudnya sabu) ?, kemudian terdakwa jawab "ada nih sama temen gue, mau ambil berapa lalu KOLE jawab mau ambil 1 gram, kemudian KOLE (belum tertangkap/DPO) menanyakan kepada terdakwa "berapa harga 1 gram" lalu saya jawab 1 gram Rp. 1,4 juta;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB datang CHEKI (belum tertangkap/DPO) ke rumah terdakwa, lalu terdakwa diajak menggunakan shabu oleh CHEKI (belum tertangkap) kemudian memperlihatkan sedang pegang sabu sebanyak 20 gram, lalu CHEKI menyampaikan "bahwa apabila ada yang mau beli sabu, pesan aja ke saya", kemudian terdakwa menanyakan "kalau ada yang beli 1 gram berapa harganya, dijawab saudara CHEKI "per gram dihargai Rp. 1,3 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi main di Jalan Sunan Gunung Jati Gg H. Lancong, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, lalu ada masuk messenger di Inbox facebook saya dari KOLE yang intinya menanyakan gimana, ada gak", lalu saya tanya "emang buat sih", lalu dijawab buat ponakannya KOLE (belum tertangkap/DPO), lalu saya dikirimkan nomor ponakannya KOLE, kemudian terdakwa simpan di handphone dengan nama kontak "C"; kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa komunikasi CHEKI menanyakan, ada yang mau beli nih;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan si C tersebut, lalu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa adalah teman si KOLE, lalu dijawab "ya Bang", lalu terdakwa langsung bilang "udah tahukan harga sabunya dari KOLE", lalu jawab "ya, udah tahu bang, mau ketemu Dimana bang", lalu terdakwa jawab nanti ketemu di Pom bensin SPBU Paninggilan, Kemudian dijawab sama si C "OK, tapi nanti dulu ya,"
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang CHEKI menemui terdakwa di tempat tongkrongan di Jalan Sunan Gunung Jati Gg H. Lancong, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, lalu CHEKI (belum tertangkap/DPO) menanyakan siapa yang pesan sabunya, lalu terdakwa bilang "buat ponakan teman gua si KOLE", lalu terdakwa ditanya duitnya mana, bisa ditransfer gak, lalu terdakwa bilang "ketemu langsung aja", selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip isi shabu berat 1 (satu) gram dari saudara CHEKI, kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek lalu terdakwa simpan di kantong sebelah kanan celana terdakwa, lalu saudara CHEKI ikut dengan terdakwa untuk antarin sabu tersebut, karena terdakwa belum menunjukkan uang pembelian, setelah itu terdakwa mendapatkan whatsapp dari si C memberitahukan sudah sampai di Pom Bensin SPBU Paninggilan, tapi pom bensinnya tutup, sekarang posisinya di klinik samping SPBU Paninggilan, kemudian terdakwa naik sepeda motor bersama dengan CHEKI menggunakan motornya CHEKI, lalu saya bilang ke si

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





C bahwa saya sudah otw, kemudian sekitar pukul 21.50 WIB Saya dan CHEKI sampai di dekat SPBU Paninggilan, namun CHEKI minta dirubah lokasi ketemunya karena menurut CHEKI, dekat SPBU kurang aman;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi si C untuk pindah ke Puskesmas Paninggilan, kemudian terdakwa dan CHEKI (belum tertangkap/DPO) langsung menuju Puskesmas Paninggilan, namun sebelum sampai Puskesmas Paninggilan sekitar pukul 22.10 WIB berhenti di gang samping Puskesmas Paninggilan, lalu CHEKI (belum tertangkap) stanby di motor untuk melihat/memantau terdakwa, sedangkan terdakwa jalan kaki menuju Puskesmas Paninggilan tersebut untuk menemui pemesan sabu tersebut yang terdakwa kenal dengan nama panggilan si C tersebut, namun sekitar pukul 22.15 WIB saat saya jalan kaki tepatnya di dekat puskesmas di Jl. H. Yusuf RT.001 RW.010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, tiba tiba saya didekati beberapa laki-laki memperkenalkan diri dari Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kemudian terdakwa kaget, lalu terdakwa sempat berontak dan berusaha melarikan diri sehingga terdakwa sampai terjatuh. Kemudian Polisi melakukan pengegedahan badan pakaian saya lalu ditemukan dan disita Polisi dari kantong sebelah kanan celana saya barang bukti berupa 1 bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 plastik klip berisi sabu berat bruto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 2421/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6537 (nol koma enam lima tiga tujuh) gram. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bawa barang bukti kristal warna putih tersbeut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajuka barang bukti di persidangan berupa:

1. 1(satu) Bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi 1 plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,6354 gram.
2. 1(Satu) Unit Handphone merk Redmi berikut simcard 08963792597



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di dekat Puskesmas di Jl. H. Yusuf RT.001 RW.010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang karena menyalahgunakan narkoba jenis Shabu yang didapatinya dari saudara CHEKI (DPO) dengan berat netto 0,6354 gram;
- Bahwa benar Shabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang yang bernama panggilan si "C" yang merupakan keponakan saudara KOLE (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara CHEKI (DPO) dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan belum dibayar karena seseorang yang bernama panggilan si "C" belum memberinya uang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melakukan komunikasi melalui whatsapp dengan si C untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan shabu kedalam 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Kretek yang kemudian disimpannya di kantong sebelah kanan celana benar terdakwa, dan bersama saudara CHEKI ikut serta untuk menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah berpindah lokasi dari semula di Pom Bensin SPBU Paninggilan, tetapi karena tutup pindah posisinya ke klinik samping SPBU Paninggilan, namun karena dirasa kurang aman kemudian berpindah ke Puskesmas Paninggilan;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi Puskesmas Paninggilan, terdakwa berjalan kaki menuju Puskesmas Paninggilan tersebut untuk menemui pemesan shabu sedangkan saudara CHEKI menunggu di motor sambil berjaga-jaga;
- Bahwa benar saat Terdakwa berjalan kaki tepatnya di dekat puskesmas di Jl. H. Yusuf RT.001 RW.010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, kemudian Terdakwa didekati beberapa laki-laki memperkenalkan diri dari Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, terdakwa kaget, lalu terdakwa sempat berontak dan berusaha melarikan diri sehingga terdakwa sampai terjatuh. Kemudian Polisi melakukan pengeledahan badan pakaian lalu ditemukan dan disita dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa barang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



bukti berupa 1 bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 plastik klip berisi sabu berat bruto 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia (*person*) yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa RIO KURNIAWAN BIN MADIN (alm)**, yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti dari proses Penyidikan, Penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan, sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in*



*persona*, dimana selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB di dekat puskesmas di Jl. H. Yusuf RT.001 RW.010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang karena menyalahgunakan narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram dan Terdakwa menawarkan shabu tersebut kepada seseorang bernama si "C" dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa barang bukti berupa 1 bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 plastik klip berisi sabu berat bruto 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berupa 1 bungkus rokok Sampoerna kretek berisi 1 plastik klip berisi sabu berat bruto 1 (satu) gram milik terdakwa tersebut didapatkan dari sdr.CHEKI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 2421/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6537 (nol koma enam lima tiga tujuh) gram. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bawa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui Narkotika dilarang untuk disalahgunakan; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sehingga unsur setiap orang dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 plastik klip berisi sabu berat bruto 1 (satu) gram setelah hasil lab berat netto akhir 0,6537 (nol koma enam lima tiga tujuh) gram dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi berikut simcard 0896379259, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian utama terhadap generasi muda bangsa dan kehidupan masyarakat secara luas;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada sosial, ekonomi dan keamanan sosial sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO KURNIAWAN bin MADIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (ENAM) TAHUN** dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: **3 (TIGA) BULAN**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bungkus rokok Sampoerna Kretek berisi 1 plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,6354 gram.
- 2) 1 (Satu) Unit Handphone merk Redmi berikut simcard 08963792597.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H., M.H dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mohammad Fiddin Bihaqi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

Fathul Mujib, S.H., M.H

H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

**TTD**

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1620/Pid.Sus/2024/PN Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22